



PUTUSAN
Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : AGUNG PRASTIO Alias NOLE Bin HERDI SAROSO;
- 2 Tempat lahir : Bogor;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 Januari 1993;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kp.Cibentang RT. 01/01, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saripin, S.H dari LBH Hade Indonesia Raya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Kabupaten Bogor sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa AGUNG PRASTIO ALS NOLE BIN HERDI SAROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan keseluruhan berat netto awal 8 (delapan) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berat brutto 8 (delapan) gram (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan 2 (dua) nomor imei dan No.sim Card 083181666459 (Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AGUNG PRASTIO ALS NOLE BIN HERDI SAROSO
pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di pinggir jalan
raya Jl.Balai Desa Rt.03/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten
Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat
brutto 8 (delapan) gram***, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00
Wib bertempat di pinggir jalan raya Jl.Balai Desa Rt.03/03 Desa Jabon Mekar
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terdakwa hendak mengambil paket
Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna
Mild yang saat itu diletakkan di sebuah pot kembang yang berada di pinggir
jalan raya Jabon-Parung. Selanjutnya bungkus rokok itu terdakwa buka dan
terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus atau paket
plastik klip bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto 8 (delapan)
gram.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul
20.30 Wib terdakwa ditelepon oleh Sdr.JOHAN yang dimana berkata "LO
AMBIL LAKBAN (paket Narkotika) DI DAERAH JABON, TAR GUE KIRIM
PETANYA" lalu terdakwa jawab "IYA AA, NANTI SAYA AMBIL, SAYA RAPIH-
RAPIH DULU DAN IJIN SAMA ISTRI" lalu Sdr.JOHAN berkata lagi "KALO LO
UDAH DAPET LO TITIKIN SATU-SATU DI TEMPAT BERBEDA, TAR GUE
KASIH DAERAH LOKASINYA DAN LO KIRIM FOTONYA". Selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi



setelah terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih (Narkotika jenis sabu) dimaksud, kemudin terdakwa menunggu instruksi dari Sdr.JOHAN apabila ada konsumen atau pembeli yang memesan melalui Sdr.JOHAN biasanya Sdr.JOHAN menginstruksikan kepada terdakwa, untuk menaruh paket Narkotika di daerah lokasi yang Sdr. JOHAN tentukan, setelah selesai melaksanakan instruksi tersebut, kemudian terdakwa memfotonya lalu terdakwa mengirimkannya kepada Sdr.JOHAN. Didalam perannya itu terdakwa sebagai kuda atau tukang tempel paket Narkotika jenis sabu dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai tukang tempel atau kuda yakni Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per 135 (seratus tiga puluh lima) paket yang telah diedarkan.

- Bahwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 3902/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya kristal putih 8 (delapan) gram yang dimana terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa AGUNG PARSTIO ALS NOLE BIN HERDI SAROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUNG PRASTIO ALS NOLE BIN HERDI SAROSO pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di pinggir jalan Jl.Balai Desa Rt.03/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto 8 (delapan) gram, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di pinggir jalan raya Jl.Balai Desa Rt.03/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian Tim Opsnal Reskrim Polsek Bojonggede yang bernama Sdr. SALIHIN, Sdr. IBRAHIM HASAN dan Sdr. DADE BAHTIAR yang selanjutnya menanyakan kepada terdakwa perihal narkoba jenis sabu sebanyak **15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih sebanyak 8 (delapan) gram** yang ditemukan pada diri terdakwa. Adapun terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan raya Jl.Balai Desa Rt.03/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor mendapatkan narkoba jenis sabu itu dari Sdr. JOHAN. Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr.JOHAN apabila ada konsumen atau pembeli yang memesan melalui Sdr.JOHAN biasanya Sdr.JOHAN menginstruksikan kepada terdakwa, untuk menaruh paket Narkoba di daerah lokasi yang Sdr. JOHAN tentukan, setelah selesai melaksanakan instruksi tersebut, kemudian terdakwa memfotonya lalu terdakwa mengirimkannya kepada Sdr.JOHAN. Didalam perannya itu terdakwa sebagai kuda atau tukang tempel paket Narkoba jenis sabu dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai tukang tempel atau kuda yakni Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per 135 (seratus tiga puluh lima) paket yang telah diedarkan.
- Bahwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkoba tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Nomor : 3902/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya kristal putih 8 (delapan) gram yang dimana terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Perbuatan ia terdakwa AGUNG PRASTIO ALS NOLE BIN HERDI SAROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya yaitu:

1. Saksi SALIHIN, S.H dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi di hadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang mana Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dari laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jl Balai Desa RT.003/003 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ibrahim Hasan dan Dade Bahtiar yang adalah Anggota Reskrim Polsek Bojonggede;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Ibrahim Hasan dan Dade Bahtiar dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru Nomor Imei 867472056962155 nomor imei 2 867472056962148 berikut nomor simcard 0813181666459;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa jika 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa tersebut untuk di tempel atas perintah saudara Johan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu itu dari saudara Johan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saudara Johan dengan cara Terdakwa ditelfon saudara Johan lalu berkata "lo ambil lakban (paket narkoba) di daerah Jabon, tar gue kirim petanya, lalu Terdakwa jawab iya nanti Terdakwa ambil dan Johan katakan kalau lo sudah dapat lo titikin satu-satu ditempat berbeda tar gue kasih daerah lokasinya dan lo kirim foto", dan setelah Terdakwa mendapat lokasi peta pengambilan dari saudara Johan kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek setelah sampai, lalu Terdakwa menuju titik lokasi dan saat itu Terdakwa di datangi oleh Saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan raya dan sedang menunduk untuk mengambil Narkoba yang ditempel;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa setelah Saksi interogasi dimana Terdakwa menempelkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memberitahukan ke saudara johan yang kemudian saudara Johan yang menghubungi konsumen untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IBRAHIM HASAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi di hadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang mana Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dari laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jl Balai Desa RT.003/003 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama SALIHIN dan DADE BAHTIAR yang adalah Anggota Reskrim Polsek Bojongsgede;
- Bahwa pada saat Saksi bersama SALIHIN dan DADE BAHTIAR dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru Nomor Imei 867472056962155 nomor imei 2 867472056962148 berikut nomor simcard 0813181666459;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa jika 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa tersebut untuk di tempel atas perintah saudara Johan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu itu dari saudara Johan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Johan dengan cara Terdakwa ditelfon saudara Johan lalu berkata "lo ambil lakban (paket narkotika) di daerah Jabon, tar gue kirim petanya, lalu Terdakwa jawab iya nanti Terdakwa ambil dan Johan katakan kalau lo sudah dapat lo titikin satu-satu ditempat berbeda tar gue kasih daerah lokasinya dan lo kirim foto", dan setelah Terdakwa mendapat lokasi peta pengambilan dari saudara Johan kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek setelah sampai, lalu Terdakwa menuju titik lokasi dan saat itu Terdakwa di datangi oleh Saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan raya dan sedang menunduk untuk mengambil Narkotika yang ditempel;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa setelah Saksi interogasi dimana Terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberitahukan ke saudara johan yang kemudian saudara Johan yang menghubungi konsumen untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. **Saksi DEDE BAHTIAR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi di hadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang mana Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dari laporan masyarakat;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jl Balai Desa RT.003/003 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama SALIHIN dan IBRAHIM HASAN yang adalah Anggota Reskrim Polsek Bojonggede;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama SALIHIN dan IBRAHIM HASAN dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru Nomor Imei 867472056962155 nomor imei 2 867472056962148 berikut nomor simcard 0813181666459;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa jika 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa tersebut untuk di tempel atas perintah saudara Johan;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu itu dari saudara Johan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Johan dengan cara Terdakwa ditelfon saudara Johan lalu berkata "lo ambil lakban (paket narkotika) di daerah Jabon, tar gue kirim petanya, lalu Terdakwa jawab iya nanti Terdakwa ambil dan Johan katakan kalau lo sudah dapat lo titikin satu-satu ditempat berbeda tar gue kasih daerah lokasinya dan lo kirim foto", dan setelah Terdakwa mendapat lokasi peta pengambilan dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Johan kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek setelah sampai, lalu Terdakwa menuju titik lokasi dan saat itu Terdakwa di datangi oleh Saksi bersama dengan Tim;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan raya dan sedang menunduk untuk mengambil Narkotika yang ditempel;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa setelah Saksi interogasi dimana Terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberitahukan ke saudara johan yang kemudian saudara Johan yang menghubungi konsumen untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Saya dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ini sehubungan dengan tidan pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari polsek Bojonggede pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jl Balai Desa RT.003/003 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara Johan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Johan sudah 2 (dua) Tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Johan dengan cara saya ditelfon saudara Johan lalu berkata "lo ambil lakban (paket narkotika) di daerah Jabon, tar gue kirim petanya, lalu saya jawab iya nanti saya ambil dan Johan katakan kalau lo sudah dapat lo titikin satu-satu ditempat berbeda tar gue kasih daerah lokasinya dan lo kirim foto" , dan setelah saya mendapat lokasi peta pengambilan dari saudara Johan kemudian saya pergi menggunakan ojek setelah sampai, lalu saya menuju titik lokasi dan saat itu saya di datangi oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penempelan sabu atas perintah saudara Johan selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Johan;
- Bahwa Setahu Terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara jual beli ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berat brutto 8 (delapan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan 2 (dua) nomor imei dan No.sim Card 083181666459;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari polsek Bojonggede pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jl Balai Desa RT.003/003 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa ada membawa Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara Johan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Johan sudah 2 (dua) Tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Johan dengan cara Terdakwa ditelfon saudara Johan lalu berkata "lo ambil lakban

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paket narkoba) di daerah Jabon, tar gue kirim petanya, lalu saya jawab iya nanti saya ambil dan Johan katakan kalau lo sudah dapat lo titikin satu-satu ditempat berbeda tar gue kasih daerah lokasinya dan lo kirim foto” , dan setelah saya mendapat lokasi peta pengambilan dari saudara Johan kemudian saya pergi menggunakan ojek setelah sampai, lalu saya menuju titik lokasi dan saat itu saya di datangi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penempelan sabu atas perintah saudara Johan selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Johan;
- Bahwa Setahu Terdakwa menempelkan Narkoba jenis sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara jual beli ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke atau kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa AGUNG PRASTIO Alias NOLE Bin HERDI SAROSO yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ mengandung arti bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap telah membawa narkotika jenis sabu dan Terdakwa sendiri mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu tersebut ;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu elemen atau keadaan unsur sudah terbukti maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu Tim Sat Reskrim Polsek Bojonggede mendapat laporan masyarat ada penyalahgunaan narkoba dan Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jl Balai Desa RT.003/003 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, Bahwa Tim Sat Reskrim Polsek Bojonggede pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama SALIHIN, IBRAHIM HASAN dan DADE BAHTIAR yang adalah Anggota Reskrim Polsek Bojonggede dan pada saat Tim dari Satreskrim Polsek Bojonggede dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada saat itu Tim dari Polsek Bojonggede menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru Nomor Imei 867472056962155 nomor imei 2 867472056962148 berikut nomor simcard 0813181666459;

Menimbang, bahwa menerangkan menurut pengakuan Terdakwa jika 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan beratnya brutto 8 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa tersebut untuk di tempel atas perintah saudara Johan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saudara Johan dengan cara Terdakwa ditelfon saudara Johan lalu berkata "lo ambil lakban (paket narkoba) di daerah Jabon, tar gue kirim petanya, lalu Terdakwa jawab iya nanti Terdakwa ambil dan Johan katakan kalau lo sudah dapat lo titikin satu-satu ditempat berbeda tar gue kasih daerah lokasinya dan lo kirim foto", dan setelah Terdakwa mendapat lokasi peta pengambilan dari saudara Johan kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek setelah sampai, lalu Terdakwa menuju titik lokasi dan saat itu Terdakwa di datangi oleh Tim dari anggota Polsek Bojonggede unit Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Tim dari anggota Polsek Bojonggede unit Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan raya dan sedang menunduk untuk mengambil Narkotika yang akan ditempel;

Menimbang, Bahwa menurut Keterangan Terdakwa setelah Tim melakukan interogasi dimana Terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberitahukan ke saudara johan yang kemudian saudara Johan yang menghubungi konsumen untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menurut pengakuan dari Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 3902/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya kristal putih 8 (delapan) gram yang dimana terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa dihadapan persidangan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa sifatnya hanya Permohonan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berat brutto 8 (delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan 2 (dua) nomor imei dan No.sim Card 083181666459 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASTIO Alias NOLE Bin HERDI SAROSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berat brutto 8 (delapan) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan 2 (dua) nomor imei dan No.sim Card 083181666459;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **14-02-2023** oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.MHum., DIAN FEBRIANDARI, SH..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh MILA MEUTIA ZAILFADHA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., MHum

Zulkarnaen, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, SH.